



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 73/16.75.9/DPMPTSP/X/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 1481/I.PEND/DPMPTSP/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 421.3/6295/Dikbud tanggal 17 Oktober 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan	: SMP NEGERI 12 PALU
Alamat	: JL. DUPA INDAH PALU
Nama Penanggung Jawab	: YUSRI, S.Pd., M.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha	: JL. DUPA INDAH PALU
K B L I	:
Bidang Kegiatan Spesifik	: PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha	: -
Diterbitkan Tanggal	: 21 Oktober 2022

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 21 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002



BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 74/16.74.9/DPMPTSP/X/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 1482/OP.PEND/DPMPTDP/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 421.3/6296/Dikbud tanggal 17 Oktober 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan	: SMP NEGERI 12 PALU
Alamat	: JL. DUPA INDAH PALU
Nama Penanggung Jawab	: YUSRI, S.Pd., M.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha	: JL. DUPA INDAH PALU
K B L I	:
Bidang Kegiatan Spesifik	: PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha	: -
Diterbitkan Tanggal	: 21 Oktober 2022

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 21 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

